



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

NOMOR: 12/Pdt.G/2011/PTA.BdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama di Bandar Lampung dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Bandarlampung, dahulu sebagai Tergugat;-

MELAWAN

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, dahulu sebagai Penggugat;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 0168/Pdt.G/2011/PA.Tnk tanggal 06 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan Gugatan

Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan permohonan banding Pembanding/Tergugat yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, bahwa Pembanding pada tanggal 13 Juni 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 0168/Pdt.G/2011/PA.Tnk tanggal 06 Juni 2011, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh
Pembanding yang tidak ditandatangani olehnya, dimana
memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawanannya;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang
diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang
waktu banding dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan
menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan
banding tersebut harus dinyatakan dapat
diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Bandar - Lampung telah membaca putusan Pengadilan
Agama Tanjungkarang Kelas IA tertanggal 06 Juni 2011 M
bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1432 H Nomor :
0168/Pdt.G/2011/PA.Tnk serta membaca berita acara
persidangan Nomor :
0168/Pdt.G/2011/PA.Tnk;-----

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding
Pembanding/Tergugat tidak ditandatangani oleh
Pembanding/Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding
akan mempertimbangkan sebagai
berikut :-----

Menimbang, bahwa akta banding adalah merupakan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sepihak dalam hal ini adalah pernyataan

Pembanding/Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena akta memori banding Pembanding termasuk surat pernyataan sepihak dan berdasarkan Pasal 1869 dan 1874 sebagaimana penafsiran M. Yahya Harahap, SH. bahwa "Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan". (M. Yahya Harahap, SH. "Hukum Acara Perdata" halaman

560);- -----

Menimbang, bahwa dengan alasan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat tidak disertai memori banding;- -----

Menimbang, bahwa putusan Hakim Pertama atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa atas salah satu dalil gugatan yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, temperamental dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghargai Terbanding/Penggugat sebagai istri serta Pem-banding/Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, sedangkan Pem-banding/Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat mengatur keuangan yang Pembanding/Tergugat berikan, temperamental dan sukamarah-marah serta berselingkuh dengan laki-lakilain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagai suami istri sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana antara suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, oleh karena itu sangat wajar apabila di dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat selalu diwarnai perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dipertahankan kembali; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil, dimana Terbanding/Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk kembali baik dengan Tergugat/Pembanding meskipun Tergugat/Pembanding masih ingin melanjutkan untuk membina rumah tangganya dengan baik, maka keutuhan rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar dalil Syar'i sebagaimana terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Al-Majdi yang berbunyi :-

- Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية - لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan jika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menceraikannya dengan talak satu”.

Maka Majelis Hakim tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 0168/Pdt.G/2011/PA.Tnk tanggal 06 Juni 2011;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;-

-

Mengingat, segala ketentuan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;- -----

2. Menolak permohonan banding Pemanding/Tergugat;- -----

3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Nomor : 0168/Pdt.G/2011/PA.Tnk tanggal 06 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1432 H yang dimohonkan Banding;- -----

4. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesarRp. 150.000,- (Seratus lima puluhribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, oleh kami Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH. sebagai Ketua Majelis didampingi Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH., M.SI. dan Drs. H. MA'MUR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan dengan penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor : 12/Pdt.G/2011/PTA.Bdl tanggal 12 Juli 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dibantu oleh M. RUM, SH. sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara;- -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj. SITI MUNIROH, SH., M.SI.

Drs. H. MA'MUR, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. RUM, SH

Rincian - biaya - perkara :

1. Biaya Proses Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya - Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Ttd

Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)